IZIN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK

- (1) Permohonan Pengelolaan Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy KTP / identitas
 - b. Fotocopy SIUP
 - c. Fotocopy TDP
 - d. Fotocopy NPWP
 - e. Fotocopy SITU
 - f. Materai 6000 1 buah
 - g. Izin Timbun Asli (perpanjangan)
 - h. Fotocopy BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Pengelolaan Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak adalah 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.
- (3) Tidak ada biaya retribusi